



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa adanya promosi dan mutasi pegawai di unit kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 086/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 086/TIK.01-KPT/1203/KPU-KAB/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM

PANATARAN SIMANJUNTAK



Gaherani Harahap

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM STURKTUR PPID
1	2	3	4
1.	PANATARAN SIMANJUNTAK	Ketua KPU (Divisi KUL dan RT)	Pembina
2.	SYAWALUDDIN LUBIS	Anggota KP (Divisi Teknis Penyelenggara)	
3.	EFENDI RAMBE	Anggota KPU (Divisi Program dan Data)	
4.	KEMRI SYAFII	Anggota KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)	
5.	ZULHAJJI SIREGAR	Anggota KPU (Divisi ParMas dan SDM)	
1.	ZULHAJJI SIREGAR	Anggota KPU (Divisi ParMas dan SDM)	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
2.	RISKI HASTUTI RITONGA	Sekretaris KPU	
1.	RISKI HASTUTI RITONGA	Sekretaris KPU	Atasan PPID
1.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan HuMas	PPID
1.	HASANUDDIN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
2.	AZIZAH BARRY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
3.	GAHERANIH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
4.	AMIR HAMZAH PANE	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	
5.	RINA ARIYANTI LUBIS	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	
6.	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	Analisis Hukum	
7.	IRWAN SYAHPUTRA	Pengadministrasi Barang Milik Negara	
8.	ILHAMUDDIN PULUNGAN	Komandan Petugas Keamanan	
9.	MARTUA RASOKI HARAHAP	Pengadministrasi Rapat	

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM STURKTUR PPID
10.	YESSI SIREGAR	Pramubakti	
11.	WILDAN AFANDI LUBIS	Pramubakti	
12.	RAHMAT PARLINDUNGAN	Pengamanan	
13.	JON PAHRI	Pengamanan	
14.	GINDA AZHARI	Pengamanan	
15.	DHINI WAHYUNI	Tenaga Pendukung	
16.	ROYHAN AHMAD	Tenaga Pendukung	
17.	USMAN RIHARNOL SISKANDRA SIREGAR	Tenaga Pendukung	
18.	IRA PURNAMA HASIBUAN	Tenaga Pendukung	
19.	UMMI FEBRIANI RITONGA	Tenaga Pendukung	
20.	ENDAR MUDA HARAHAP	Tenaga Pendukung	
21.	RAHMAD HUSEIN	Tenaga Pendukung	
1.	EVA YANTI	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan HuMas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	Analisis Hukum	
3.	USMAN RIHARNOL SISKANDRA SIREGAR	Tenaga Pendukung	
4.	YESSI SIREGAR	Pramubakti	
5.	WILDAN AFANDI LUBIS	Pramubakti	

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.


PANATARAN SIMANJUNTAK



Gaherani Harahap

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 NOMOR 04 TAHUN 2022
 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Ditetapkan di Sipirok
 pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tapanuli Selatan
 Kasubbag Hukum dan SDM



Gaherani Harahap

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

➤ **PEMBINA PPID**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

➤ **TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI**

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

➤ **ATASAN PPID**

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

➤ **PPID**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Subbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

➤ **TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta mermbangun sistem Informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

➤ **DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Membuka tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK



Gaherani Harahap